



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hadhanah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK. 2172016410840001, Tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang / 24 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan), tempat tinggal di Perum Mahkota Alam Raya Blok J3 No.12A RT005/RW007, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik ewarsbintan @gmail.com / 081270502536, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. 2172020812840003, Tempat/tanggal lahir: Probolinggo / 08 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal dahulu di Perum Mahkota Alam Raya Blok J3 No.12A RT005/RW007, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 15 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 15 Agustus 2023, dibawah register perkara Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 04 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 516/15/XII/2010, tertanggal 06 Desember 2010;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah bersama tinggal selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. anak pertama, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2011, Pendidikan SD;
 - 4.2. anak kedua, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2019, Pendidikan Belum Sekolah;

Hal. 2 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :

5.1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari adik kandung Penggugat yang melihat Tergugat sedang berjalan dengan perempuan lain, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya dan menyampaikan kepada Penggugat lebih memilih mempercayai Tergugat atau adik Penggugat, mendengarkan hal tersebut Penggugat memaafkan Tergugat dan berharap Tergugat berubah;

5.2. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat melihat Handphone milik Tergugat terdapat panggilan telpon melalui whatsapp dari seorang perempuan, foto profil perempuan tersebut dengan Tergugat dikarenakan hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyampaikan perempuan tersebut adalah teman kerja Tergugat;

5.3. Tergugat bersikap tidak jujur terkait masalah keuangan kepada Penggugat;

5.4. Tergugat memiliki hutang kepada pihak lain, hal tersebut Tergugat tidak menyampaikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengetahuinya dari pihak tempat Tergugat meminjam uang dan pihak tempat Tergugat meminjam uang tersebut menagih seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat;

5.5. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu berhutang dan mebebani hutang tersebut kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Oktober 2022, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin

Hal. 3 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus masalah resign dari tempat kerja Tergugat di Batam, namun setelah kepergiaan tersebut Tergugat tidak pernah kembali, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa sejak kepergiaan Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada lagi memberikan kabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

8. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

Hal. 4 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Anak pertama, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2011;

3.2 Anak kedua, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2019; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan Nomor 468/873.4/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tanjungpinang, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 15 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 5 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Penggugat mencabut kembali posita poin 9 (Sembilan) dan petitum poin 3 (tiga) dari gugatannya yaitu tentang hak asuh anak;

Bahwa, karena Tergugat tidak menghadap dipersidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leni Jayanti NIK. 2172016410840001, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 16 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Bagus Rizky Chrismanto dan Leni Jayanti Nomor: 516/15/XII/2010, tertanggal 06 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);

2. Saksi.

1. Saksi pertama, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KP Budi Mulya RT.004/RW.004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2010, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun

Hal. 6 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa, sejak Nopember 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Permaisuri N0. 12 RT.003/RW.001, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, setahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain;

Hal. 7 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



- Bahwa, sejak lima atau enam bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh seorang anak;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 5880 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tanjungpinang, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 angka (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 139 angka (1,2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 27 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 139 angka (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti saksi yang diajukan dipersidangan maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Tanjungpinang memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat mulai tidak terbuka dalam masalah keuangan, selain itu Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tersebut membebani Penggugat, puncak konflik terjadi pada Oktober 2022 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar berita bahkan tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

Hal. 9 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari suatu akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup (dinazagellen), telah dicocokkan dengan aslinya, dipersidangan karena itu alat bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kota Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 49 Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2010, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dan orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi

Hal. 10 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan hadirnya pihak ketiga, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan pihak tempat Tergugat berhutang menagih kepada Penggugat, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu (keterangan saksi perama, sedangkan saksi kedua Penggugat dan Tergugat berpisah enam bulan yang lalu, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita bahkan alamatnya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 11 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada pada tanggal 04 Desember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat berjalan dengan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengakaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengakaran karena hadirnya pihak ketiga Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, selain itu Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan pihak tempat Tergugat meminjam menagih kepada Penggugat, sehingga membebani Penggugat;
- Bahwa, puncak konflik terjadi pada Oktober 2022 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai dengan alasan mengurus pekerjaan di Batam, namun semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita, bahkan alamat Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa, para saksi telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengakaran tersebut (matrimonial guilt), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun

Hal. 12 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur dengan penyebab dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dan sejak Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah

Hal. 13 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif-prediktif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah lebih 1 (satu) tahun, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati Penggugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah wa rahmah seperti tersebut dalam Al-Qur’an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang”;

Hal. 14 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ghoyatul Marom berikut, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

وإذا اشتد دمرغ ببالزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى ط-لقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

-

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

- وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh

Hal. 15 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H, sebagai Hakim ketua, Drs. H. Hamzah, M.H, dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu pula oleh H. Jumri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H,

Dra. Hj. Yulismar,

Panitera Pengganti,

H. Jumri, S.Ag,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3. PNBP	: Rp 20.000,-
3. Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 520.000,-

Hal. 17 dari 17 hal Putusan No.588/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)